

PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 879 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 44 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang menetapkan dan mengangkat sebagaimana nama tercantum Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 September 2024.